



**PUTUSAN**  
**Nomor 198/Pid.Sus./2021/PN.Rah.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FICKI MUBARAK NATSIR, SH. ALS FICKI BIN NATSIR K.
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lr. Al. Fatah Jl. Lumba-lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan 20 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/20/VIII/2021/Sat Resnarkoba tertanggal 18 Agustus 2021 sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 18 Agustus 2021 dan diperpanjang mulai tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/20.a/VIII/2021/Sat Resnarkoba tertanggal 21 Agustus 2021 sebagaimana Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tertanggal 21 Agustus 2021;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / Rumah oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
  3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
  5. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
  6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
  7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum:

- Penasehat Hukum Aswan Askun, SH, MH.Li. Dkk. Pengacara pada law firm Aswan Askun & Rekan beralamat di jalan BTN Olive Residence Blok H-5 Desa Wakorambu Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 9 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 198/Pid.Sus./2021/PN.Rah.tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus./2021/PN.Rah.tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ficki Mubarak Natsir, SH alias Fiki Bin Natsir K telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit HP merk OPPO Reno 4F warna hitam dengan nomer Sim Card 1 "085242422600" dan nomor sim card 2 "082293804960";
  - 1 (satu) buah botol air mineral yang penutupnya telah dilubangi.
  - 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang didalamnya terdapat :
    - 3 (tiga) buah korek api gas;
    - 1 (satu) pirex kaca;
    - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
    - 23 (dua puluh tiga) potongan pipet;
    - 2 (dua) potongan pipet yang sudah dibentuk;
    - 2 (dua) buah sumbu;
    - 1 (satu) buah penutup botol warna putih yang sudah dilubangi;
    - 4 (empat) sachet kosong ukuran kecil bekas pakai;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z merah kombinasi hitam dengan DT 4305 AD ;  
Dikembalikan Kepada Pemiliknya Saksi Ade Sabara;
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);  
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 22 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap pada pembelaanya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa Ficki Mubarak Natsir, SH Alias Fiki Bin Natsir K pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekitar jam 02.37 wita, atau setidaknya pada waktu lain sekitar Bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2021, bertempat di Stadion Paelangkuta Raha, Jl. Jend. Sudirman, Kel. Raha I, Kec. Katobu, Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sek jam 00.30 wita saksi La Ode Qalbudin, saksi Ahmad Jaelani dan tim lidik Satresnarkoba Polres Muna mendapat informasi dari masyarakat jika saksi Rendi Arisandi akan melakukan transaksi narkoba disekitar Stadion Paelangkuta Raha dan saat itu saksi Rendi Arisandi berboncengan dengan terdakwa, sehingga saksi La Ode Qalbudin, saksi Ahmad Jaelani dan tim lidik Satresnarkoba Polres Muna Menuju ke stadion Paelangkuta Raha di JLn. Jendral Sudirman Kel Raha 1 Kec. Katobu Kab. Muna dan membagi pos untuk melakukan pemantauan, kemudian sek jam 02.00 wita saksi La Ode Qalbudin dan saksi Ahmad Jaelani melihat saksi Rendi Arisandi dan terdakwa berhenti didepan stadion Pelangkuta berjalan kaki menaiki tangga menuju ke Tribun Stadion Paelangkuta Kemudian saksi Rendi Arisandi dan terdakwa menyalakan senter Handphonenya seperti

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Rah.



mencari sesuatu disekitar Tribun, beberapa menit kemudian saksi Rendi Arisandi terlihat mengambil sesuatu di bagian posisi tengah bagian tribun sambil berbicara dengan temannya melalui Handphone tidak lama kemudian saksi Rendi Arisandi dan terdakwa keluar duluan dari Lokasi Tribun sehingga saksi La Ode Qalbudin dan saksi Ahmad Jaelani langsung naik keatas tribun, namun karena terdakwa melihat saksi La Ode Qalbudin, saksi Ahmad Jaelani, sehingga terdakwa berteriak lalu terdakwa diamankan oleh saksi Ahmad Jaelani, sedangkan saksi La Ode Qalbudin mengejar saksi Rendi Arisandi yang berlari menuju kearah Lapangan Basket sambil membuang bungkusan snack Taro dengan tangan kanannya lalu saksi Rendi Arisandi terjatuh, sehingga berhasil diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi Rendi Arisandi dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk A01 warna biru tua dengan no sim Card 081324766057 sedangkan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit HP merk OPPO Reno 4F warna Hitam dan di amankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DT 4305 AD. Setelah itu saksi La Ode Qalbudin dan saksi Ahmad Jaelani menghubungi kepala Lingkungan untuk menyaksikan bungkusan taro yang sebelumnya dibuang oleh saksi Rendi Arisandi, dan setelah dilakukan pemeriksaan dalam bungkusan taro tersebut ditemukan 1 (satu) sachet ukuran sedang yang dililit isolasi warna hitam yang didalamnya 13 (tiga belas) savhet kristal bening diduga shabu, selanjutnya saksi Ahmad Jaelani dan tim lidik Satresnarkoba Polres Muna langsung mengarahkan kemobil untuk melakukan pengeledahan dirumah saksi Rendi Arisandi namun saat itu tidak ditemukan barang bukti lainnya, kemudian dilanjutkan menuju ke rumah terdakwa di Lorong Alfatah Jln. Lumba-lumba kel.Laiworu Kec. Batalaiworu untuk melakukan pengeledahan dan didalam kamar terdakwa ditemukan alat-alat untuk menggunakan shabu yakni 1 (satu) buah Botol air Mineral yang penutupnya telah dilubangi, 11 (satu) buah tas kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pireks kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang sudah dibentuk, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah penutup botol warna putih yang sudah dilubangi 4 (empat) sachet kosong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ukuran kecil bekas pakai selanjutnya saksi Rendi Arisandi dan terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Muna;
- Bahwa alat hisap shabu yang ditemukan di rumah terdakwa Lorong Alfatah Jln. Lumba-lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna tersebut terakhir kali terdakwa gunakan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sek jam 01.00 wita bersama dengan saksi Rendi Arisandi, yang mana paket shabu yang terdakwa gunakan terdakwa peroleh dengan cara memesan kepada Saudara Ken paket seperempat gram seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu saat itu yakni pertama terdakwa menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral, pireks kaca, pipet, korek api dan kompor (sumbu) lalu shabu yang ada dalam bungkus plastik terdakwa keluarkan dengan menggunakan sendok yang terbuat dari potongan pipet lalu shabu yang ada di sendok lalu terdakwa masukkan ke dalam pireks kaca, kemudian pireks tersebut terdakwa pasang ke alat hisap shabu (botol) lalu shabu yang ada dalam pireks kaca terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api gas setelah itu terdakwa hirup asapnya kemudian mengeluarkan asapnya dari hidung dan mulut;
  - Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2020 dan penyebab terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu karena terlalu banyak permasalahan di keluarga terdakwa dan terdakwa dalam percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan;
  - Bahwa Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Muna, tanggal 19 Agustus 2021, ditandatangani oleh F. Herlina Haeruddin, dengan Hasil Pemeriksaan Positif Amphetamine;
  - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3561/NNF/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus taro didalamnya terdapat sachet plastic berisi 13 (tiga belas) netto sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat seluruhnya netto 0,8460 gram, diberi nomor barang bukti 10805/2021/NNF;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine an. Terdakwa Rendi Arisandi Saputra diberi nomor barang bukti 10806/2021/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah an. Terdakwa Rendi Rendi Arisandi Saputra diberi nomor barang bukti 10807/2021/NNF;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine an. Terdakwa Ficki Mubarak Natsir, SH Alias ficki bin natsir diberi nomor barang bukti 10808/2021/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah an. Terdakwa Ficki Mubarak Natsir, SH Alias Ficki Bin Natsir diberi nomor barang bukti 10809/2021/NNF;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:
  - o 10805/2021/NNF, 10806/2021/NNF dan 10807/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
  - o 10808/2021/NNF dan 10809/2021/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa Ficki Mubarak Natsir, SH Alias Fiki Bin Natsir K pada pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sek jam 01.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain sekitar Bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2021, bertempat di Lorong Alfatah Jln. Lumba-lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 wita saksi La Ode Qalbudin, saksi Ahmad Jaelani dan tim lidik Satresnarkoba Polres Muna berhasil mengamankan saksi Rendi Arisandi (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) akan melakukan transaksi narkotika disekitar Stadion

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paelangkuta Raha dan saat itu saksi Rendi Arisandi berboncengan dengan terdakwa, sehingga saksi La Ode Qalbudin, saksi Ahmad Jaelani dan tim lidik Satresnarkoba Polres Muna mengamankan saksi Rendi Arisandi ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk A01 warna biru tua dengan no sim Card 081324766057 sedangkan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit HP merk OPPO Reno 4F warna Hitam dan di amankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DT 4305 AD serta di rumah terdakwa di Lorong Alfatah Jln. Lumba-lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu untuk ditemukan alat-alat untuk menggunakan shabu sehingga saksi Rendi Arisandi dengan terdakwa diamankan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa alat hisap shabu yang ditemukan dirumah terdakwa Lorong Alfatah Jln. Lumba-lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna tersebut terakhir kali terdakwa gunakan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sek jam 01.00 wita bersama dengan saksi Rendi Arisandi, yang mana paket shabu yang terdakwa gunakan terdakwa peroleh dengan cara memesan kepada Saudara KEN paket seperempat gram seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu saat itu yakni pertama terdakwa menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral , pireks kaca, pipet, korek api dan kompor (sumbu) lalu shabu yang ada dalam bungkus plastic terdakwa keluarkan dengan menggunakan sendok yang terbuat dari potongan pipet lalu shabu yang ada di sendok lalu terdakwa masukkan ke dalam pireks kaca, kemudian pireks tersebut terdakwa pasang ke alat hisap shabu (botol) lalu shabu yang ada dalam pireks kaca terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api gas setelah itu terdakwa hirup asapnya kemudian mengeluarkan asapnya dari hidung dan mulut;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2020 dan penyebab terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu karena terlalu banyak permasalahan di keluarga terdakwa dan terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tidak memilik surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Muna, tanggal 19 Agustus 2021, ditandatangani oleh F. Herlina Haeruddin, dengan Hasil Pemeriksaan Positif Amphetamine;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3561/NNF/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh BIDANG LABORATORIUM FORENSIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN, ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus taro didalamnya terdapat sachet plastic berisi 13 (tiga belas) netto sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat seluruhnya netto 0,8460 gram, diberi nomor barang bukti 10805/2021/NNF;
  - 1 (satu) botol plastic berisi urine an. Terdakwa Rendi Arisandi Saputra diberi nomor barang bukti 10806/2021/NNF;
  - 1 (satu) tabung berisi darah an. Terdakwa Rendi Arisandi Saputra diberi nomor barang bukti 10807/2021/NNF;
  - 1 (satu) botol plastic berisi urine an. Terdakwa Ficki Mubarak Natsir, SH Alias Ficki Bin Natsir diberi nomor barang bukti 10808/2021/NNF;
  - 1 (satu) tabung berisi darah an. Terdakwa Ficki Mubarak Natsir, SH Alias Ficki Bin Natsir diberi nomor barang bukti 10809/2021/NNF;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:
  - o 10805/2021/NNF, 10806/2021/NNF dan 10807/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
  - o 10808/2021/NNF dan 10809/2021/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik;

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa terdakwa Ficki Mubarak Natsir, SH Alias Fiki Bin Natsir K pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekitar jam 02.37 Wita, atau setidaknya pada waktu lain sekitar Bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2021, bertempat di Stadion Paelangkuta

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raha, Jl. Jend. Sudirman, Kel. Raha I, Kec. Katobu, Kab. Muna atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi La Ode Qalbudin, saksi Ahmad Jaelani dan tim lidik Satresnarkoba Polres Muna mendapat informasi dari masyarakat jika saksi Rendi Arisandi akan melakukan transaksi narkoba disekitar Stadion Paelangkuta Raha dan saat itu saksi Rendi Arisandi berboncengan dengan terdakwa, sehingga saksi La Ode Qalbudin, saksi Ahmad Jaelani dan tim lidik Satresnarkoba Polres Muna Menuju ke stadion Paelangkuta Raha di JLn. Jendral Sudirman Kel Raha 1 Kec. Katobu Kab. Muna dan membagi pos untuk melakukan pemantauan, kemudian sek jam 02.00 wita saksi La Ode Qalbudin dan saksi Ahmad Jaelani melihat saksi Rendi Arisandi dan terdakwa berhenti didepan stadion Pelangkuta berjalan kaki menaiki tangga menuju ke Tribun Stadion Paelangkuta Kemudian saksi Rendi Arisandi dan terdakwa menyalakan senter Handphonenya seperti mencari sesuatu disekitar Tribun, beberapa menit kemudian saksi Rendi Arisandi terlihat mengambil sesuatu di bagian posisi tengah bagian tribun sambil berbicara dengan temannya melalui Handphone tidak lama kemudian saksi Rendi Arisandi dan terdakwa keluar duluan dari Lokasi Tribun sehingga saksi La Ode Qalbudin dan saksi Ahmad Jaelani langsung naik keatas tribun, namun karena terdakwa melihat saksi La Ode Qalbudin, saksi Ahmad Jaelani, sehingga terdakwa berteriak lalu terdakwa diamankan oleh saksi Ahmad Jaelani, sedangkan saksi La Ode Qalbudin mengejar saksi Rendi Arisandi yang berlari menuju kearah Lapangan Basket sambil membuang bungkus snack Taro dengan tangan kanannya lalu saksi Rendi Arisandi terjatuh, sehingga berhasil diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Rendi Arisandi dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk A01 warna biru tua dengan no sim Card 081324766057 sedangkan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit HP merk OPPO Reno 4F warna Hitam dan di amankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DT 4305 AD. Setelah itu saksi La

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ode Qalbudin dan saksi Ahmad Jaelani menghubungi kepala Lingkungan untuk menyaksikan bungkusan taro yang sebelumnya dibuang oleh saksi Rendi Arisandi, dan setelah dilakukan pemeriksaan dalam bungkusan taro tersebut ditemukan 1 (satu) sachet ukuran sedang yang dililit isolasi warna hitam yang didalamnya 13 (tiga belas) sachet kristal bening diduga shabu, selanjutnya saksi Ahmad Jaelani dan tim lidik Satresnarkoba Polres Muna langsung mengarahkan kemobil untuk melakukan penggeledahan dirumah saksi Rendi Arisandi namun saat itu tidak ditemukan barang bukti lainnya, kemudian dilanjutkan menuju ke rumah terdakwa di Lorong Alfatah Jln. Lumba-lumba kel.Laiworu Kec. Batalaiworu untuk melakukan penggeledahan dan didalam kamar terdakwa ditemukan alat-alat untuk menggunakan shabu yakni 1 (satu) buah Botol air Mineral yang penutupnya telah dilubangi, 11 (satu) buah tas kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pireks kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang sudah dibentuk, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah penutup botol warna putih yang sudah dilubangi 4 (empat) sachet kosong ukuran kecil bekas pakai selanjutnya saksi Rendi Arisandi dan terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Muna;

- Bahwa alat hisap shabu yang ditemukan dirumah terdakwa Lorong Alfatah Jln. Lumba-lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna tersebut terakhir kali terdakwa gunakan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sek jam 01.00 wita bersama dengan saksi Rendi Arisandi, dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral , pireks kaca, pipet, korek api dan kompor (sumbu) lalu shabu yang ada dalam bungkusan plastic terdakwa keluarkan dengan menggunakan sendok yang terbuat dari potongan pipet lalu shabu yang ada di sendok lalu terdakwa masukkan ke dalam pireks kaca, kemudian pireks tersebut terdakwa pasang ke alat hisap shabu (botol) lalu shabu yang ada dalam pireks kaca terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api gas setelah itu terdakwa hirup asapnya kemudian mengeluarkan asapnya dari hidung dan mulut;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi Rendi Arisandi memiliki serta menggunakan narkoba jenis shabu serta perobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan tanaman tanpa memiliki surat izin dari pihak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang bahkan terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu yaitu karena terlalu banyak permasalahan di keluarga terdakwa namun terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak berwajib;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Muna, tanggal 19 Agustus 2021, ditandatangani oleh F. Herlina Haeruddin, dengan Hasil Pemeriksaan Positif Amphetamine;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3561/NNF/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus taro didalamnya terdapat sachet plastic berisi 13 (tiga belas) netto sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat seluruhnya netto 0,8460 gram, diberi nomor barang bukti 10805/2021/NNF;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine an. Terdakwa Rendi Arisandi Saputra diberi nomor barang bukti 10806/2021/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah an. Terdakwa Rendi Arisandi Saputra diberi nomor barang bukti 10807/2021/NNF;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine an. Terdakwa Ficki Mubarak Natsir, SH Alias Ficki Bin Natsir diberi nomor barang bukti 10808/2021/NNF
- 1 (satu) tabung berisi darah an. Terdakwa Ficki Mubarak Natsir, SH Alias Ficki Bin Natsir diberi nomor barang bukti 10809/2021/NNF;

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- o 10805/2021/NNF, 10806/2021/NNF dan 10807/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- o 10808/2021/NNF dan 10809/2021/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Ahmad Jaelani Bin Laode Sagora**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sek jam 02.37 wita bertempat di Stadion Paelangkuta Raha Jln. Jendral Sudirman Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna;
  - Bahwa dari keterangan Saudara Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi dan Terdakwa jika pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sek jam 02.00 wita Saudara Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi berkomunikasi langsung dengan Saudara Ipang untuk mengambil shabu, selanjutnya saudara Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi memberitahukan kepada Terdakwa kalau paket shabu tersebut sudah ditempelkan di Stadion paelangkuta di bawah tiang dalam bungkus Snack Taro, sehingga Saudara Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Stadion Paelangkuta untuk mengambil paket shabu tersebut sesuai arahan dari saudara Ipang waktu itu;
  - Bahwa Saksi jelaskan berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sek jam 17.00 wita saksi bersama Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna mendapat informasi dari masyarakat jika Saudara Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, sehingga saksi bersama tim Lidik melakukan penyidikan dengan mencari informasi dan keberadaan Saudara Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi . Sekitar jam 20.00 wita saksi bersama Tim melakukan pencarian terhadap Saudara Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi namun tidak menemukan Saudara Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi dan tim memutuskan untuk menghentikan pencarian. Sekitar jam 23.30 wita saksi dan tim mendapatkan informasi tentang keberadaan saudara Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi Bahwa Saudara Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi terlihat melintas di sekitaran Lorong Al- Fattah Laino Kel.Laiworu Kec.Batalaiworu Kab.Muna dan tim langsung bergerak melakukan pemantauan sekitar lokasi tersebut;
  - Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sek jam 00.30 wita saksi bersama tim Lidik kembali mendapat informasi jika Saudara Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi terlihat keluar dari Lorong Pasar Labora dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan temannya yang diketahui bernama Terdakwa, sehingga dilakukan pembuntutan, dimana saat itu Saudara Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menuju ke Lomos belakang Stadion Paelangkuta Raha di Jln. Jendral Sudirman Kel. Raha 1 Kec. Katobu Kab. Muna dan saksi berbelok arah menuju depan Stadion paelangkuta (Rujab Dandim) setelah beberapa menit kemudian saksi melihat Saudara Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi dan Terdakwa kembali mengarah kedepan stadion Paelangkuta dan berhenti didepan Stadion Paelangkuta setelah itu saksi langsung spontan mencari tempat persembunyian dan melakukan pemantauan terhadap Saudara Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi dan Terdakwa lalu mereka berdua bersama-sama berjalan kaki menaiki tangga menuju ke Tribun Stadion Paelangkuta kemudian Saudara Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi dan Terdakwa menyalakan senter Handphonenya seperti mencari sesuatu disekitar Tribun, beberapa menit kemudian Saudara Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi terlihat keluar duluan dari Lokasi Tribun dan saat Saudara Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi turun dari tangga Stadion, saat itu juga Saudara Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi melarikan diri menuju arah Lapangan basket sambil membuang bungkus Snack Taro karena mengetahui keberadaan saksi dan Tim Lidik lainnya namun saat itu Saudara Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi dan Terdakwa berhasil kami amankan, kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa I ditemukan 1 (satu) Unit HP merk OPPO Reno 4F warna hitam dan turut kami amankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DT 4305 AD, sedangkan pada diri Saudara Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk A01 warna biru tua dengan nom Sim Card 081324766057, kemudian kami menghubungi Kepala Lingkungan untuk menyaksikan bungkus taro yang sebelumnya dibuang oleh Saudara Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi, dan setelah dilakukan pemeriksaan dalam bungkus taro tersebut ada 1 (satu) sachet ukuran sedang yang dililit isolasi warna hitam yang didalamnya ada 13 (tiga belas) sachet Kristal bening diduga shabu, selanjutnya saksi bersama Tim Lidik langsung mengarahkan ke mobil untuk melakukan pengeledahan di rumah Saudara Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi, namun saat itu tidak ditemukan barang bukti lainnya, kemudian kami menuju ke rumah Terdakwa di Lorong Alfatah Jln. Lumbalumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu untuk melakukan pengeledahan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan didalam kamar Terdakwa ditemukan lagi 1 (satu) buah botol air mineral yang penutupnya telah dilubangi, 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pireks kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet, 23 (dua puluh tiga) potongan pipet, 2 (dua) potongan pipet yang sudah dibentuk, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah penutup botol warna putih yang sudah dilubangi, 4 (empat) sachet kosong ukuran kecil bekas pakai selanjutnya Saudara Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kentor Polres Muna;

- Bahwa Saksi jelaskan yang menjadi target operasi kami menjual/menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu Saudara Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi sedangkan Terdakwa awalnya kami ketahui sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu nanti setelah kami amankan dan memeriksa percakapan di Handphone Terdakwa kami temukan percakapan di aplikasi Whatsapp antara Terdakwa dan Saudara Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi jika mereka akan memperoleh kiriman narkoba jenis shabu dan menempelkan narkoba jenis shabu tersebut di beberapa tempat di Kota Raha;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Rafiudin, SP Bin La Koda**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sek jam 02.37 Wita bertempat di Stadion Paelangkuta Raha Jln. Jend. Sudirman Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa Saksi jelaskan pada saat penggeledahan saksi tidak menyaksikan secara langsung namun setelah penggeledahan baru saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian waktu itu ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) bungkus makanan ringan merk taro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang dililit isolasi warna hitam berisi 13 (tiga belas) sachet berisi kristal bening yang menurut kepolisian kristal bening tersebut di duga shabu, 1 Unit Handphone Merk Samsung A01 warna biru tua, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 4F warna hitam, dan 1 (satu) unit



sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna merah kombinasi warna hitam hitam waktu itu.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sek jam 02.37 Wita salah satu anggota Kepolisian datang menemui saksi di rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa di Stadion Paelangkuta Raha ada yang ditangkap dan saat itu saksi dipanggil untuk menyaksikan barang apa saja yang ditemukan petugas Kepolisian waktu itu kemudian setelah itu saksi menuju Stadion Paelangkuta Raha Jln. Jend. Sudirman Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna dan setelah sampai di Stadion Paelangkuta Raha saksi melihat Saudara RENDI dan terdakwa FICKI sudah diborgol di depan stadion Paelangkuta Raha dan kemudian anggota kepolisian menunjukkan kepada saksi barang-barang berupa 1 (satu) bungkusan makanan ringan merk taro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang dililit isolasi warna hitam berisi 13 (tiga belas) sachet berisi kristal bening yang menurut kepolisian kristal bening tersebut di duga shabu, 1 Unit Handphone Merk Samsung A01 warna biru tua, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 4F warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna merah kombinasi warna hitam dan anggota kepolisian menyampaikan kepada saksi bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Saudara Rendi dan terdakwa kemudian setelah itu saksi mendengar dari pihak kepolisian bahwa akan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa namun saksi tidak ikut pada waktu itu;
- Bahwa Untuk hal Saudara Rendi dan terdakwa mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) bungkusan makanan ringan merk taro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang dililit isolasi warna hitam berisi 13 (tiga belas) sachet berisi kristal bening yang menurut kepolisian kristal bening tersebut di duga shabu yang ditemukan petugas Kepolisian waktu itu adalah milik mereka berdua tersebut saksi tidak tahu pasti karena saat itu saksi tidak bertanya waktu itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Saudara Rendi dan terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan atau menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan saksi;

3. Saksi **Ade Sabara Alias Midun Bin Sari**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sek jam 02.37 Wita bertempat di Stadion Paelangkuta Raha Jln. Jend. Sudirman Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas sekitar Jam 00.10 Wita saksi sementara tidur dirumah saya kemudian saksi mendapat panggilan Telpon dari terdakwa namun saat itu saksi tidak menjawabnya kemudian sekitar setengah jam kemudian saksi menerima Pesan Wahatsapp dari terdakwa yang mengatakan bahwa "saya Ficki kanda, angkat dulu telponku" kemudian setelah itu terdakwa menghubungi lagi saksi melalu telpon dan mengatakan bahwa "saya pinjam motormu kanda" kemudian sava jawab mana motormu kah" dan saat itu terdakwa menjawab " Motorku Ada " sebentarmi paleng saksi kasi enak dulu perasaaanku" kemudian sekitar jam 02.00 Wita saksi langsung pergi di rumah terdakwa yang berada di Lorong Alfatah Jln. Lumba-lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna setelah sampai di rumah terdakwa saksi melihat terdakwa dan saudara Rendi sudah berada luar rumah tepatnya di depan pagar rumah kemudian saat it saksi bertanya kepada terdakwa "kamu mau kemanakah" dan terdakwa menjawab "saya mau pergi beli rokok" kemudian saksi langsung menyerahkan motor saksi kepada terdakwa yang ,mana saat itu terdakwa berboncengan dengan saudara Rendi waktu itu setelah terdakwa dan saudara Rendi pergi kemudian saksi langsung mask di teras rumah terdakwa waktu itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yaitu teman kuliah saksi sedangkan saudara Rendi hanya sebatas kenal biasa saja namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Adapun motor milk saksi yang dipinjam oleh terdakwa yaitu Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna merah Kombinasi kombinasi Warna hitam

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi DT 4305 AD dengan Nomor Mesin 31B-819999 dan nomor rangka MH331B003BJ819852, dan perl saksi jelaskan bahwa motor tersebut kaca Lampu bagian depan pecah;

- Bahwa saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa ia meminjam motor milik saksi untu pergi membeli rokok waktu itu;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor Milk kakak saksi saudara Faizun yang diberikan kepada saksi untuk saksi gunakan karena saksi tidak memiliki kendaraan;
- Bahwa Baru pertama kali terdakwa meminjam motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut Pada tanggal 18 Agustus 2021 Sekitar Jam 03.15 Wita karena saat itu anggota Kepolisian melakukan Penggeledahan di rumah terdakwa Di Lorong Al Fattah Jin. Lumba-lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna Waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan saudara Rendi Arisandi Saputra Als Rendi menjual, menjadi perantara jual beli narkoba atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Sebab saksi mau meminjamkan motor kepada terdakwa waktu itu karena saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa dia tidak mempunyai motor untuk keluar dan motornya sedang dipakai oleh saudara Fikar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan saksi;

4. Saksi **Rendi Arisandi Saputra Alias Rendi Bin Rusman**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sek jam 02.37 Wita bertempat di Stadion Paelangkuta Raha Jln. Jend. Sudirman Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkoba yaitu awalnya Saudara IPANG menghubungi saksi untuk mengambil paket shabu di Stadion Paelangkuta Raha lalu saksi bersama dengan Terdakwa berboncengan menuju ke Stadion Paelangkita setelah sampai di Stadion Paelangkuta, Saudara IPANG menghubungi saksi dengan berkata “ *kamu naikmi di tribun, ada tiang sebelah kiri sudut, ada pembungkus taro di bawah tiang itu* “ sehingga saksi dan Terdakwa naik melewati tangga menuju ke Tribun Stadion, lalu saksi bersama dengan Terdakwa mencari bungkusan Taro sesuai dengan arahan saudara IPANG dengan menggunakan senter Handphone dan kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit kami melakukan pencarian Terdakwa menyenter di tiang Tengah depan tribun ada bungkusan Taro, sehingga

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Rah.



saksi mengambil bungkus Taro tersebut lalu memegangnya dengan tangan kanan saksi kemudian saksi berjalan kaki menuju keluar stadion dan saat saksi turun dari tangga tribun, saksi mendengar Terdakwa berteriak di belakang saksi dan sudah dipegang oleh petugas kepolisian, sehingga saksi lari menuju ke arah Lapangan Basket, lalu membuang bungkus Taro yang berisi shabu di rumput dekat Stadion, namun saksi berhasil di tangkap oleh petugas kepolisian, kemudian dilakukan pemeriksaan dalam bungkus Taro ditemukan 13 (tiga belas) sachet berisi kristal bening shabu, setelah itu polisi melakukan penggeledahan di rumah orang tua saksi di Jln. Kenari namun tidak ditemukan barang bukti apa-apa, kemudian polisi membawa saksi dan Terdakwa ke rumah Terdakwa di Laino Lorong Mesjid Al- Fatah Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, untuk melakukan penggeledahan ditemukan tas warna hitam yang didalamnya berisi alat ishap shabu, beberapa potongan pipet dan sachet kosong, pirek dengan korek api gas;

- Bahwa 13 (tiga belas) sachet berisi kristal bening diduga shabu yang ada dalam bungkus Taro milik Saudara IPANG tersebut, ditemukan polisi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi dan Terdakwa karena sebelumnya Saudara IPANG yang menghubungi saksi dan mengarahkan saksi untuk mengambil paket shabu tersebut di Stadion Paelangkuta Raha waktu itu;
- Bahwa Saksi Sudah 2 (dua) kali Saudara IPANG menyuruh saksi untuk mengambil paket shabu miliknya, yakni :
  - Pertama yakni pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sek jam 14.00 wita Saudara IPANG mengarahkan saksi untuk mengambil shabu di Jln. Teratai dimana paket shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet yang dibungkus dengan daun pisang (doko-doko) didalamnya ada potongan gardus, Kedua yakni pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 02.30 wita saksi diarahkan untuk mengambil paket shabu milik saudara IPANG di bawah tiang di Stadion Paelangkuta Raha yang dibungkus dalam Snack Taro sebanyak 13 (tiga belas) sachet shabu hingga akhirnya saksi di tangkap;
  - Bahwa paket shabu yang saksi peroleh dari Saudara IPANG tersebut tidak ada yang saksi beli dan tidak juga saksi patungan dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa, saksi hanya di arahkan oleh Saudara IPANG untuk mengambil paket shabu tersebut;
- Bahwa sebab saksi mau untuk mengambil paket shabu milik Saudara IPANG yaitu karena setahu saksi paket shabu yang akan saksi ambil tersebut hanya untuk saksi gunakan saja, sehingga mau untuk mengikuti arahan dari saudara IPANG waktu itu;
  - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sek jam 23.00 wita saksi sementara berada dirumah Terdakwa di Laino Lorong Alfatah Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna kemudian saat mendapat telepon dari Saudara IPANG yang mengatakan bahwa “*kamu dimana ?, ada yang saya mau buangkan kamu ini (shabu), kamu siap-siapmi* “ lalu saksi jawab “*iya* “;
  - Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sek jam 01.00 wita Saudara IPANG menelepon lagi saksi dengan berkata “*mengarahmi di stadion Pelangkuta* “ lalu komunikasi kami terputus sehingga saksi langsung memberitahukan kepada Terdakwa untuk meminjam motor, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian temannya tiba lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Jupiter Z temannya, setelah Terdakwa menjalankan sepeda motor lalu membonceng saksi menuju ke Arah By Pass Raha untuk ke Stadion Paelangkuta Raha. Selanjutnya saat berada di pertengahan jalan, Terdakwa mengarahkan sepeda motor menuju ke Stadion Paelangkuta, setelah tiba di Stadion, Saudara IPANG kembali menelepon saksi dengan berkata bahwa “*kamu naikmi di tribun, ada tiang sebelah kiri sudut, ada pembungkus taro di bawah tiang itu* “ kemudian saksi dan Terdakwa naik melewati tangga menuju ke Tribun Stadion, lalu saksi bersama dengan Terdakwa mencari bungkusan Taro sesu;ai dengan arahan saudara IPANG dimana saksi mencari di posisi sebelah kiri Tribun Stadion sedangkan Terdakwa di sisi sebelah kanan Tribun Stadion sambil saksi dan Terdakwa menggunakan senter HP dan kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit kami melakukan pencarian Terdakwa menyenter di tiang Tengah depan tribun ada bungkusan Taro, sehingga saksi mengambil bungkusan Taro tersebut dan memegangnya dengan tangan kanan saksi lalu saksi berjalan menuju keluar stadion dan saat saksi turun dari tangga tribun, saksi mendengar Terdakwa berteriak di belakang saksi dan sudah dipegang oleh petugas kepolisian, mendengar hal tersebut, saksi lari menuju ke

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

araha Lapangan Basket, lalu membuang bungkusan Taro yang berisi shabu di rumput dekat Stadion, namun saksi berhasil di tangkap oleh petugas kepolisian, kemudian kepala Lingkungan datang, lalu bungkusan Taro yang saksi buang tersebut diperiksa oleh petugas kepolisian didalamnya terdapat 13 (tiga belas) sachet berisi kristal bening shabu, setelah itu polisi melakukan penggeledahan di rumah orang tua saksi di Jln. Kenari namun tidak ditemukan barang bukti apa-apa, kemudian polisi membawa saksi dan Terdakwa kerumah Terdakwa di Laino Lorong Mesjid Al- Fatah Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, untuk melakukan penggeledahan dan yang saksi liat polisi menemukan tas warna coklat yang didalamnya berisi alat ishap shabu, beberapa potongan pipet dan sachet kosong, pirek dengan korek api gas, setelah itu saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Muna;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui pada saat diperjalanan jika saat itu saksi dan Terdakwa pergi ke Stadion Paelangkuta Raha untuk mengambil paket shabu;
- Bahwa saksi yang ajak Terdakwa untuk pergi mengambil paket shabu tersebut di Stadion Paelangkuta raha, sehingga Terdakwa menelepon temannya untuk meminim motor, kemudian Terdakwa membonceng saksi ke Stadion Paelangkuta hingga akhirnya saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Sebab sehingga saksi mengajak Terdakwa untuk menemani saksi pergi di Stadion paelangkuta untuk mengambil paket shabu karena saat itu saksi sudah mengantuk dan sudah tidak bisa membawa motor, sehingga saksi meminta Terdakwa yang membonceng san menemani saksi ke Stadion paelangkuta untuk mengambil paket shabu waktu itu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis shabu sekitar tahun 2015 saat Terdakwa kuliah di Kendari karena saat itu saksi pernah memakai shabu dengan Terdakwa di rumah Kostmya di Sekitaran Andounuhu Kendari;
- Bahwa saksi juga pernah menggunakan narkoba jenis shabu dimana saksi menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyediakan, menjual, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis shabu saat itu;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara IPANG karena teman sekuolah saksi sejak SMP namun saksi tidak ada hubungan kerja ataupun uhubngan keluarga dengannya;
  - Bahwa Yang saksi ketahui jika Saudara IPANG saat berada di Rutan Raha, sedang menjalani hukuman masalah Tindak Pidana Narkotika;
  - Bahwa Saksi jelaskan berawal dari Saudara IPANG melakukan CHAT di Facebook saksi kemudian meminta nomor saksi, dan setelah saksi kirim nomor saksi, saat itu juga Saudara IPANG langsung menelepon saksi dan menyuruh saksi menyimpan nomor HPnya dengan menuliskan nama Saudara IPANG di HP saksi LPS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sek jam 02.37 Wita bertempat di Stadion Paelangkuta Raha Jln. Jend. Sudirman Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa terdakwa dan Saudara Rendi Arsandi Alias Rendi berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Stadion Paelangkuta yaitu untuk mengambil paket shabu waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa paket shabu yang akan diambil oleh Saudara Rendi Arsandi Alias Rendi di Stadion Paelangkuta waktu itu hanya 45 (seperempat gram) untuk terdakwa gunakan bersama dengan Saudara Rendi Arsandi Alias Rendi waktu itu dan terdakwa mengetahui paket shabu tersebut sebanyak 13 (tiga belas) sachet shabu nanti terdakwa dan Saudara Rendi Arsandi Alias Rendi diamankan oleh Polisi waktu itu;
- Terdakwa jelaskan bahwa sudah 2 (dua) kali terdakwa menemani Saudara Rendi Arsandi Alias Rendi mengambil paket shabu dari Saudara Ipang , yakni :
  - Pertama yakni pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sek jam 14.00 wita di Jln. Teratai dimana paket shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet yang dibungkus dengan daun pisang (doko-doko) didalamnya ada potongan gardus;
  - Kedua yakni pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 02.30 wita terdakwa mengantar Saudara Rendi Arsandi Alias Rendi untuk mengambil paket shabu milik saudara Ipang di bawah tiang di Stadion Paelangkuta Raha yang dibungkus dalam Snack Taro

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 13 (tiga belas) sachet shabu hingga akhirnya terdakwa di tangkap ;

- Bahwa sebab terdakwa mau bersama-sama dengan Saudara Rendi Arsandi Alias Rendi untuk mengambil paket shabu atas arahan Saudara Ipang yaitu karena Saudara Rendi Arsandi Alias Rendi terus mendesak terdakwa dan tidak membiarkan terdakwa untuk istirahat sehingga terdakwa mau mengantar dan menemani Saudara Rendi Arsandi Alias Rendi dan saat itu terdakwa baru diberitahukan kepada saudara Rendi Arisandi pada saat di perjalanan jika akan mengambil paket shabu di stadion;
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa Saudara Rendi Arsandi Alias Rendi mulai menggunakan narkoba jenis shabu sejak terdakwa kuliah sekitar tahun 2012;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu dimana terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan bersama dengan Saudara Rendi Arsandi Alias Rendi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sek jam 01.00 wita bertempat di rumah terdakwa Lorong Alfatah Jln. Lumba-lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saudara IPANG untuk memesan shabu;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis shabu, terdakwa tidak pernah menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saudara Rendi Arsandi Alias Rendi tiba di raha pada tanggal 16 Agustus 2021 dan terdakwa tidak tau apa keperluan Saudara Rendi Arsandi Alias Rendi datang ke raha hanya saja setelah tiba di raha Saudara Rendi Arsandi Alias Rendi tinggal dirumah terdakwa hingga akhirnya terdakwa dan Saudara Rendi Arsandi Alias Rendi ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Muna;
- Bahwa terdakwa dan Saudara Rendi Arsandi Alias Rendi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyediakan, menjual, menyimpan , menguasai serta menyalahgunakan narkoba jenis shabu saat itu;
- Bahwa 1 (satu) buah botol air mineral yang penutupnya telah dilubangi, 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pireks kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari potongan pipet, 23 (dua puluh tiga) potongan pipet, 2 (dua) potongan pipet yang sudah dibentuk, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah penutup botol warna putih yang sudah dilubangi, 4 (empat) sachet kosong ukuran kecil bekas pakai yang ditemukan polisi saat penggeledahan dirumah terdakwa di Lorong Alfatah Jln. Lumba-lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna adalah seluruhnya milik terdakwa sendiri;

- Bahwa alat ishap shabu yang ditemukan dirumah saya tersebut terakhir kali terdakwa gunakan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sek jam 01.00 wita untuk menggunakan shabu dengan Saudara Rendi Arsandi Alias Rendi di rumah terdakwa waktu itu;
- Bahwa terdakwa cara menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pertama terdakwa menyiapkan alat ishap shabu yang terbuat botol air mineral , pireks kaca, pipet, korek api dan kompor (sumbu) lalu shabu yang ada dalam bungkus plastic terdakwa keluarkan dengan, menggunakan sendok yang terbuat dari potongan pipet lalu shabu yang ada di sendok terdakwa masukkan dalam pireks kaca, kemudian pireks terdakwa pasang ke alat ishap shabu (botol) lalu shabu yang ada dalam pireks kaca terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api gas setelah itu terdakwa hirup asapnya kemudian mengeluarkan asapnya dari hidung dan mulut secara bergantian dengan Saudara Rendi Arsandi Alias Rendi; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum megajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) Unit HP merk OPPO Reno 4F warna hitam dengan nomer Sim Card 1 "085242422600" dan nomor sim card 2 "082293804960";
- 1 (satu) buah botol air mineral yang penutupnya telah dilubangi.
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang didalamnya terdapat :
  - o 3 (tiga) buah korek api gas;
  - o 1 (satu) pirex kaca;
  - o 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
  - o 23 (dua puluh tiga) potongan pipet;
  - o 2 (dua) potongan pipet yang sudah dibentuk;
  - o 2 (dua) buah sumbu;
  - o 1 (satu) buah penutup botol warna putih yang sudah dilubangi;
  - o 4 (empat) sachet kosong ukuran kecil bekas pakai.
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z merah kombinasi hitam dengan DT 4305 AD .

Menimbang dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat

Hasil Pengujian No. LAB : 3561/NNF/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021yang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Rah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkusan taro didalamnya terdapat sachet plastic berisi 13 (tiga belas) netto sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat seluruhnya netto 0,8460 gram, diberi nomor barang bukti 10805/2021/NNF;
  - 1 (satu) botol plastic berisi urine an. Terdakwa Rendi Rendi Arisandi Saputra diberi nomor barang bukti 10806/2021/NNF
  - 1 (satu) tabung berisi darah an. Terdakwa Rendi Rendi Arisandi Saputra diberi nomor barang bukti 10807/2021/NNF;
  - 1 (satu) botol plastic berisi urine an. Terdakwa Ficki Mubarak Natsir, SH Alias Ficki Bin Natsir diberi nomor barang bukti 10808/2021/NNF;
  - 1 (satu) tabung berisi darah an. Terdakwa Ficki Mubarak Natsir, SH Alias Ficki Bin Natsir diberi nomor barang bukti 10809/2021/NNF;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:
- 10805/2021/NNF, 10806/2021/NNF dan 10807/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
  - 10808/2021/NNF dan 10809/2021/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sek jam 02.37 Wita bertempat di Stadion Paelangkuta Raha Jln. Jend. Sudirman Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sek jam 23.00 wita saksi Rendi Arisandi sementara berada dirumah Terdakwa di Laino Lorong Alfatah Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna kemudian saat mendapat telepon dari Saudara IPANG yang mengatakan bahwa “ kamu dimana ?, ada yang saya mau buangkan kamu ini (shabu), kamu siap-siapmi “ lalu saksi Rendi Arisandi jawab “ iya “;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sek jam 01.00 wita Saudara IPANG menelepon lagi saksi Rendi Arisandi dengan berkata “ mengarahmi di stadion Pelangkuta “ lalu komunikasi kami terputus sehingga saksi Rendi Arisandi langsung memberitahukan kepada

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Rah.



Terdakwa untuk meminjam motor, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian temannya tiba lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Jupiter Z temannya, setelah Terdakwa menjalankan sepeda motor lalu membonceng saksi Rendi Arisandi menuju ke Arah By Pass Raha untuk ke Stadion Paelangkuta Raha. Selanjutnya saat berada di pertengahan jalan, Terdakwa mengarahkan sepeda motor menuju ke Stadion Paelangkuta, setelah tiba di Stadion, Saudara IPANG kembali menelepon saksi Rendi Arisandi dengan berkata bahwa “ *kamu naikmi di tribun, ada tiang sebelah kiri sudut, ada pembungkus taro di bawah tiang itu* “ kemudian saksi Rendi Arisandi dan Terdakwa naik melewati tangga menuju ke Tribun Stadion, lalu saksi Rendi Arisandi bersama dengan Terdakwa mencari bungkusan Taro sesuai dengan arahan saudara IPANG dimana saksi Rendi Arisandi mencari di posisi sebelah kiri Tribun Stadion sedangkan Terdakwa di sisi sebelah kanan Tribun Stadion sambil saksi Rendi Arisandi dan Terdakwa menggunakan senter HP dan kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit kami melakukan pencarian Terdakwa menyenter di tiang Tengah depan tribun ada bungkusan Taro, sehingga saksi Rendi Arisandi mengambil bungkusan Taro tersebut dan memegangnya dengan tangan kanan saksi Rendi Arisandi lalu saksi Rendi Arisandi berjalan menuju keluar stadion dan saat saksi Rendi Arisandi turun dari tangga tribun, saksi Rendi Arisandi mendengar Terdakwa berteriak di belakang saksi Rendi Arisandi dan sudah dipegang oleh petugas kepolisian, mendengar hal tersebut, saksi Rendi Arisandi lari menuju ke arah Lapangan Basket, lalu membuang bungkusan Taro yang berisi shabu di rumput dekat Stadion, namun saksi Rendi Arisandi berhasil di tangkap oleh petugas kepolisian, kemudian kepala Lingkungan datang, lalu bungkusan Taro yang saksi Rendi Arisandi buang tersebut diperiksa oleh petugas kepolisian didalamnya terdapat 13 (tiga belas) sachet berisi kristal bening shabu, setelah itu polisi melakukan pengeledahan di rumah orang tua saksi Rendi Arisandi di Jln. Kenari namun tidak ditemukan barang bukti apa-apa, kemudian polisi membawa saksi Rendi Arisandi dan Terdakwa ke rumah Terdakwa di Laino Lorong Mesjid Al- Fatah Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, untuk melakukan pengeledahan dan yang saksi Rendi Arisandi liat polisi menemukan tas warna coklat yang didalamnya berisi alat ishap shabu, beberapa potongan pipet dan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Rah.



- sachet kosong, pirek dengan korek api gas, setelah itu saksi Rendi Arisandi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Muna;
- Bahwa Saksi Rendi Arisandi jelaskan Terdakwa baru mengetahui pada saat diperjalanan jika saat itu saksi Rendi Arisandi dan Terdakwa pergi ke Stadion Paelangkuta Raha untuk mengambil paket shabu;
  - Bahwa Saksi Rendi Arisandi jelaskan saksi Rendi Arisandi yang ajak Terdakwa untuk pergi mengambil paket shabu tersebut di Stadion Paelangkuta raha, sehingga Terdakwa menelepon temannya untuk meminim motor, kemudian Terdakwa membonceng saksi Rendi Arisandi ke Stadion Paelangkuta hingga akhirnya saksi Rendi Arisandi dan Terdakwa ditangkap Polisi;
  - Bahwa Sebab sehingga saksi Rendi Arisandi mengajak Terdakwa untuk menemani saksi Rendi Arisandi pergi di Stadion paelangkuta untuk mengambil paket shabu karena saat itu saksi Rendi Arisandi sudah mengantuk dan sudah tidak bisa membawa motor, sehingga saksi Rendi Arisandi meminta Terdakwa yang membonceng san menemani saksi Rendi Arisandi ke Stadion paelangkuta untuk mengambil paket shabu waktu itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa FICKI MUBARAK NATSIR, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS FIKI BIN NATSIR K adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah error ini persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barangsiapa" yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

**Ad. 2. Unsur yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib;**

Menimbang, bahwa sebagai hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya sebagai corong undang undang tetapi juga harus memperhatikan filosofi, kepastian hukum dan sosiologisnya;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sek jam 02.37 Wita bertempat di Stadion Paelangkuta Raha Jln. Jend. Sudirman Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna;

Menimbang bahwa saksi La Ode Qalbudin, saksi Ahmad Jaelani dan tim lidik Satresnarkoba Polres Muna mendapat informasi dari masyarakat jika saksi Rendi Arisandi akan melakukan transaksi narkoba disekitar Stadion Paelangkuta Raha dan saat itu saksi Rendi Arisandi berboncengan dengan terdakwa, sehingga saksi La Ode Qalbudin, saksi Ahmad Jaelani dan tim lidik Satresnarkoba Polres Muna Menuju ke stadion Paelangkuta Raha di JLn. Jendral Sudirman Kel Raha 1 Kec. Katobu Kab. Muna dan membagi pos untuk melakukan pemantauan, kemudian sek jam 02.00 wita saksi La Ode Qalbudin dan saksi Ahmad Jaelani melihat saksi Rendi Arisandi dan terdakwa berhenti didepan stadion Pelangkuta berjalan kaki menaiki tangga menuju ke Tribun Stadion Paelangkuta Kemudian saksi Rendi Arisandi dan terdakwa menyalakan senter Handphonenya seperti mencari sesuatu disekitar Tribun, beberapa menit kemudian saksi Rendi Arisandi terlihat mengambil sesuatu di bagian posisi tengah bagian tribun sambil berbicara dengan temannya melalui Handphone tidak lama kemudian saksi Rendi Arisandi dan terdakwa keluar duluan dari Lokasi Tribun sehingga saksi La Ode Qalbudin dan saksi Ahmad Jaelani langsung naik keatas tribun, namun karena terdakwa melihat saksi La Ode Qalbudin, saksi Ahmad Jaelani, sehingga terdakwa berteriak lalu terdakwa diamankan oleh saksi Ahmad Jaelani, sedangkan saksi La Ode Qalbudin mengejar saksi Rendi Arisandi yang berlari menuju kearah Lapangan Basket sambil membuang bungkusan snack Taro dengan tangan kanannya lalu saksi

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Rah.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendi Arisandi terjatuh, sehingga berhasil diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi Rendi Arisandi dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk A01 warna biru tua dengan no sim Card 081324766057 sedangkan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit HP merk OPPO Reno 4F warna Hitam dan di amankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DT 4305 AD. Setelah itu saksi La Ode Qalbudin dan saksi Ahmad Jaelani menghubungi kepala Lingkungan untuk menyaksikan bungkusan taro yang sebelumnya dibuang oleh saksi Rendi Arisandi, dan setelah dilakukan pemeriksaan dalam bungkusan taro tersebut ditemukan 1 (satu) sachet ukuran sedang yang dililit isolasi warna hitam yang didalamnya 13 (tiga belas) savhet kristal bening diduga shabu, selanjutnya saksi Ahmad Jaelani dan tim lidik Satresnarkoba Polres Muna langsung mengarahkan kemobil untuk melakukan pengeledahan dirumah saksi Rendi Arisandi namun saat itu tidak ditemukan barang bukti lainnya, kemudian dilanjutkan menuju ke rumah terdakwa di Lorong Alfatah Jln. Lumba-lumba kel.Laiworu Kec. Batalaiworu untuk melakukan pengeledahan dan didalam kamar terdakwa ditemukan alat-alat untuk menggunakan shabu yakni 1 (satu) buah Botol air Mineral yang penutupnya telah dilubangi, 11 (satu) buah tas kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pireks kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang sudah dibentuk, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah penutup botol warna putih yang sudah dilubangi 4 (empat) sachet kosong ukuran kecil bekas pakai selanjutnya saksi Rendi Arisandi dan terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Muna;

Menimbang bahwa alat hisap shabu yang ditemukan dirumah terdakwa Lorong Alfatah Jln. Lumba-lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna tersebut terakhir kali terdakwa gunakan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sek jam 01.00 wita bersama dengan saksi Rendi Arisandi, dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral , pireks kaca, pipet, korek api dan kompor (sumbu) lalu shabu yang ada dalam bungkusan plastic terdakwa keluarkan dengan menggunakan sendok yang terbuat dari potongan pipet lalu shabu yang ada di sendok lalu terdakwa masukkan ke dalam pireks kaca, kemudian pireks tersebut terdakwa pasang ke alat hisap shabu (botol) lalu shabu yang ada dalam pireks kaca terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api gas setelah itu terdakwa hirup asapnya kemudian mengeluarkan asapnya dari hidung dan mulut;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Rah.





Menimbang bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi Rendi Arisandi memiliki serta menggunakan narkoba jenis shabu serta perobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan tanaman tanpa memiliki surat izin dari pihak yang berwenang bahkan terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu yaitu karena terlalu banyak permasalahan di keluarga terdakwa namun terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak berwajib;

Menimbang bahwa Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Muna, tanggal 19 Agustus 2021, ditandatangani oleh F. Herlina Haeruddin, dengan Hasil Pemeriksaan Positif Amphetamine sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3561/NNF/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa 10805/2021/NNF, 10806/2021/NNF dan 10807/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina; 10808/2021/NNF dan 10809/2021/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkoba, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 131 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit HP merk OPPO Reno 4F warna hitam dengan nomer Sim Card 1 "085242422600" dan nomor sim card 2 "082293804960"; 1 (satu) buah botol air mineral yang penutupnya telah dilubangi; 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang didalamnya terdapat :3 (tiga) buah korek api gas; 1 (satu) pirex kaca;2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;23 (dua puluh tiga) potongan pipet;2 (dua) potongan pipet yang sudah dibentuk;2 (dua) buah sumbu;1 (satu) buah penutup botol warna putih yang sudah dilubangi;4 (empat) sachet kosong ukuran kecil bekas pakai, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan; 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z merah kombinasi hitam dengan DT 4305 AD yang telah disita dari terdakwa dikembalikan kepada saksi Ade Sabara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ficki Mubarak Natsir, SH Alias Fiki Bin Natsir K, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP merk OPPO Reno 4F warna hitam dengan nomer Sim Card 1 "085242422600" dan nomor sim card 2 "082293804960";
- 1 (satu) buah botol air mineral yang penutupnya telah dilubangi;
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang didalamnya terdapat :
  - 3 (tiga) buah korek api gas;
  - 1 (satu) pirex kaca;
  - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
  - 23 (dua puluh tiga) potongan pipet;
  - 2 (dua) potongan pipet yang sudah dibentuk;
  - 2 (dua) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah penutup botol warna putih yang sudah dilubangi;
  - 4 (empat) sachet kosong ukuran kecil bekas pakai;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z merah kombinasi hitam dengan DT 4305 AD;

Dikembalikan kepada saksi Ade sabara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Aldo Adrian Hutapea, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, Moh. Aulia Syifa, SH., M.Kn. dan Muh. Akbar Rusli, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Hafid, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukunya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Moh. Aulia Syifa, SH., M.Kn.

Aldo Adrian Hutapea, SH., MH.

Muh. Akbar Rusli, SH, MH.

Panitera Pengganti

Abdul Hafid, SH.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN.Rah.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)